

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada percepatan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi di era dunia modern ini mempengaruhi pertumbuhan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung maupun tidak langsung. Di era dunia modern ini, ada efek negatif bagi negara serta efek positif yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu efek positif dari dunia modern adalah penggunaan sarana elektronik dan komunikasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat salah satunya terkait di bidang kegiatan ekonomi. Islam tidak menentang kemajuan zaman dan nyatanya Islam sangat mendukung kemajuan zaman, seperti munculnya teknologi internet yang dapat memudahkan manusia dan ini menawarkan manfaat bagi manusia dalam jual beli.¹ Saat pandemi *covid-19* banyak masyarakat Indonesia yang melakukan jual beli *Cryptocurrency* seperti *Ethereum*.

Saat ini diketahui bagaimana *Cryptocurrency* diperdagangkan yang menjadi sorotan dan menarik perhatian banyak pihak baik investor maupun masyarakat umum. Transaksi perdagangan mata uang digital ini setiap saat terjadi, karena dapat dikatakan *Cryptocurrency* telah menjadi pasar keuangan terbesar di dunia. Mengingat ukurannya volume transaksi dalam kegiatan pasar uang ini sangat banyak pengguna melakukan aktivitas investasi *online* ini sebagai profesi atau hobi mereka.

Cryptocurrency atau mata uang digital merupakan terobosan baru dari dunia pembayaran digital yang sejalan dengan dunia internet dan teknologi yang telah berkembang, khususnya di sistem pembayaran dan fasilitas pembayaran digital yang ada. Basis rancangan dari *Cryptocurrency* yaitu menggunakan sistem kriptografi yang memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem yang berfungsi

¹ Muhammad Rizky Ramadhandy Budiando, Syaban Farauq Kurnia, and Tresna Ramadhian Setha Wening Galih, "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 01 (August 25, 2021): hlm. 59.

mengubah informasi agar tidak dapat dibaca ke teknologi kode acak dan menggunakan pencatatan digital yang tidak usah bergantung dengan pusat *server* dan dengan membuat pencatatan melalui *blockchain* sendiri agar terhindar dari risiko *downtime*.²

Hal ini membuat peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktik atau aktivitas jual beli mata uang digital bekerja dan menjadikan pengalaman peneliti saat melakukan aktivitas jual beli mata uang digital sebagai awalan peneliti ingin meneliti sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai transaksi mata uang digital.

Dewasa ini, *Cryptocurrency* di Indonesia dianggap sebagai komoditas yang memiliki nilai investasi dan disebut sebagai *Crypto Asset*. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *Crypto Asset* merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan di Bursa Berjangka.³ Dengan adanya peraturan bahwa *Crypto Asset* merupakan komoditas maka banyak aplikasi exchange di Indonesia yang mulai memberikan jasa untuk transaksi jual beli *Crypto Asset*.

Aktivitas transaksi jual beli kripto di dalam aplikasi trading *online* pun bisa dilakukan melalui aplikasi yang bisa dengan mudah diakses oleh pengguna menggunakan *smartphone* atau *personal computer*, dan menggunakan *broker* atau penyedia aplikasi Tokocrypto sebagai *broker* layanan trading mata uang digital *Cryptocurrency*. Aplikasi Tokocrypto yaitu aplikasi perdagangan instrumen finansial dan *trading online*. Tempat memperdagangkan instrumen keuangan menawarkan pengembalian investasi yang tinggi. Tokocrypto merupakan anak perusahaan dari perusahaan *exchange* Binance yang dimana perusahaan tersebut adalah *exchange* terbesar di dunia. Tokocrypto telah hadir memberikan pelayanan *trading online* sejak tahun 2018 dan telah menjadi pilihan masyarakat Indonesia

² Yudhi Priyo Amboro et al., “Prospek Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura),” *Journal of Judicial Review* 21, no. 02 (December 2, 2019): hlm. 33.

³ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) pasal 1

selama 4 tahun terakhir. Tokocrypto selalu mengedepankan keinginan pengguna seperti dengan adanya transaksi secara waktu asli dimanapun dan kapanpun.

Salah satu *Crypto Asset* yaitu *Ethereum* memiliki ekosistem yang meyakinkan yaitu *blockchain* teknologi, *project*, dan kepercayaan orang-orang atau komunitas yang menggunakannya sebagai mata uang untuk transaksi. *Ethereum* memiliki banyak ekosistem berupa *blockchain*, teknologi *smart contract*, *project* aplikasi mulai dari *token*, *exchange*, *infrastructure*, *Non Fungible Token*, hingga *Decentralized Finance* di ekosistem *Cryptocurrency* dengan ETH-nya.⁴ Dengan adanya hal ini tentunya menjadi menarik perhatian peneliti untuk menggali lebih dalam lagi mengenai *Crypto Asset Ethereum* yang ternyata memiliki ekosistem yang baik.

Namun dalam transaksi jual beli *Ethereum* ini masih banyak terjadi unsur yang dapat menjadi tidak sah yang dilakukan karena *Ethereum* yang tidak memiliki *underlying asset* dan kemudian wujud dari *Ethereum* tidak nyata. Dalam *ijtima* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 mengeluarkan suatu ketentuan mengenai *Cryptocurrency* yaitu dengan ketentuan bahwa *Cryptocurrency* haram hukumnya jika digunakan sebagai mata uang karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2011. Tetapi ada point menarik dalam *ijtima* ulama tersebut yaitu *Cryptocurrency* sah diperjualbelikan jika *Crypto Asset* memenuhi *sil'ah* dan memiliki *underlying asset*.

Dalam konteks perdagangan mata uang, fiqh muamalah memakai istilah "*Al-Sharf*" untuk menggambarkan transaksi jual beli mata uang. Secara harfiah, "*sharf*" bermakna penambahan, pertukaran, penghindaran, atau jual beli. Namun, dalam istilah fiqh, "*Al-Sharf*" diartikan sebagai jual beli uang dengan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, baik sebagai perhiasan (*masughan*) atau sebagai uang/alat tukar (*naqdan*), dan transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau ketentuan hukum dan syari'ah yang berlaku.

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Indonesia

⁴ Binance.com, <https://www.binance.com/en/blog/10-important-projects-and-tokens-on-the-Ethereum-ecosystem-421499824684903881> diakses pada 28 November 2022 pukul 20.16.

memiliki sebuah organisasi resmi yang berfungsi sebagai acuan terkait dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ibadah, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, dijelaskan bahwa perdagangan jual beli mata uang diizinkan dengan syarat tidak untuk tujuan spekulasi, digunakan untuk kebutuhan transaksi atau sebagai jaga-jaga/simpanan, dan apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis, nilai harus sama dan pembayaran dilakukan secara tunai.⁵

Maka dari itu, terdapat hal menarik yang dapat peneliti bahas lebih lanjut dengan sebuah penelitian. Oleh karena itu dari beberapa penjelasan dasar mengenai latar belakang penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *ETHEREUM* di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Saat ini transaksi jual beli *Cryptocurrency* sangat ramai dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam *annual report 2022* menyebutkan bahwa pelanggan Aset Kripto terdaftar sampai dengan Desember 2021 mencapai 11.203.758 pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan sampai dengan Desember 2021 sebesar 740.523 pelanggan.⁶ Dari data tersebut bisa dilihat bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang bertransaksi jual beli *Cryptocurrency*. Tetapi jika melihat fatwa MUI ke-7 mengenai *Cryptocurrency* disebutkan bahwa aset crypto mengandung *gharar*, *qimar*, *dharar* dan tidak sesuai dengan syarat *sil'ah*.

Maka dari itu peneliti akan merumuskan beberapa masalah yang memerlukan penjelasan dalam penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli aset *Cryptocurrency* di aplikasi Tokocrypto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 2022, *Annual Report 2021*, Indonesia: Bappebti, hlm.15.

ETHEREUM di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Bandung)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli aset *Cryptocurrency* di aplikasi Tokocrypto.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *ETHEREUM* di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Bandung).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan pelajaran bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang mekanisme jual beli aset kripto di aplikasi Tokocrypto. Karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok informasi mengenai mekanisme dalam jual beli aset *Cryptocurrency* terkhusus *ETHEREUM*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian yang dipublikasikan ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat awam dan para akademisi untuk dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme jual beli *ETHEREUM* di aplikasi Tokocrypto dengan mempertimbangkannya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menyeleraskan teori-teori yang telah dipelajari selama berkuliah dengan praktik yang ada di kehidupan nyata.

- c. Memberikan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi *ETHEREUM* di aplikasi Tokocrypto.

E. Studi Terdahulu

Penelitian mengenai *Cryptocurrency* sudah mulai diteliti oleh para peneliti. Peneliti memahami penelitian dan mencari data empiris yang sudah ada untuk mencegah adanya kesamaan dalam penelitian mengenai *Cryptocurrency* dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Studi penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Identitas	Kesimpulan	Pembeda
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli <i>Ethereum</i> Di Aplikasi Pluang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung) ⁷	Nadila Teguh Fitri, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya praktek transaksi jual beli <i>Ethereum</i> dengan aplikasi Pluang di Bandar Lampung tidak sesuai dengan syariat Islam karena ditemukan <i>Gharar</i> , <i>Maysir</i> , dan spekulasi yang jelas-jelas dilarang oleh syariah.	Hasil Penelitian karya Nadila Teguh Fitri lebih memfokuskan mengenai praktik jual beli <i>Ethereum</i> di daerah Bandar Lampung melalui analisis empiris ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi

⁷ Nadila Teguh Fitri, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum Di Aplikasi Pluang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung)*”, dalam skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

				syari'ah terhadap jual beli aset <i>Ethereum</i> di aplikasi Tokocrypto.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin ⁸	Fajar Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa <i>cyronium coin</i> atau aset crypto dari PT Cyronium Mulia Nusantara tidak transparan mengenai bagi hasil keuntungan dengan investor dan sudah seharusnya membagikan hasil atau persentase keuntungan untuk kedua pihak baik <i>shahibul mal</i> adalah investor dan <i>mudharib</i> adalah PT Cyronium Mulia	Hasil Penelitian karya Fajar Kurniawan lebih memfokuskan mengenai praktik jual beli aset crypto cyronium dan dianalisis melalui analisis empiris ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme jual beli aset <i>Ethereum</i> di aplikasi Tokocrypto.

⁸ Fajar Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Digital Cryptoasset Pada Mata Uang Digital Cyronium Coin", dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

			Nusantara. Maka tidak sah karena suka sama suka dalam bermuamalah tidak tercapai.	
3	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset <i>Cryptocurrency</i> Di Platform Indodax Berdasarkan <i>Ijtima'</i> Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7 Tentang Hukum <i>Cryptocurrency</i> ⁹	Ricky Agung Mulyana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli di aplikasi Indodax belum sesuai dengan syariah karena objek jual beli masih tidak memenuhi <i>sil'ah</i> dan objek nya <i>gharar</i> . Lalu banyak <i>Cryptocurrency</i> yang tidak memiliki <i>underlying asset</i> .	Hasil Penelitian karya Ricky Agung Mulyana lebih memfokuskan mengenai mekanisme jual beli aset <i>Cryptocurrency</i> di aplikasi Indodax dan dianalisis melalui analisis empiris ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme jual

⁹ Ricky Agung Mulyana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset *Cryptocurrency* Di Platform Indodax Berdasarkan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7 Tentang Hukum *Cryptocurrency*", dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

				beli aset <i>Ethereum</i> di aplikasi Tokocrypto.
4	Hukum Dan <i>Cryptocurrency</i> (Studi Tentang Transaksi Perdagangan <i>Cryptocurrency</i> Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam) ¹⁰	Azhar Wijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022	Hasil penelitian bahwa tokocrypto telah sesuai dengan pasal 65 UU No. 7 tahun 2014. Kemudian kesimpulan menurut hukum Islam dijelaskan bahwa <i>Cryptocurrency</i> masih jauh dari kata halal karena masih banyak unsur yang melanggar syariah Islam seperti <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Hasil Penelitian karya Azhar Wijaya lebih memfokuskan mengenai dasar hukum aplikasi jual beli aset <i>Cryptocurrency</i> di aplikasi Tokocrypto yang dianalisis dengan hukum positif di Indonesia dan analisis empiris ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme jual beli aset

¹⁰ Azhar Wijaya, "*Hukum Dan Cryptocurrency (Studi Tentang Transaksi Perdagangan Cryptocurrency Pada Aplikasi Tokocrypto Ditinjau Dari Perspektif Hukum Indonesia Dan Islam)*", dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

				<i>ETHEREUM</i> di aplikasi Tokocrypto.
5	Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan <i>Bitcoin</i> ¹¹	Alexander Dzulkarnaen, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.	Hasil pembahasan bahwa <i>Bitcoin</i> tidak bisa disamakan dengan uang digital yang jelas berbeda walaupun di qiyaskan. <i>ETHEREUM</i> juga tentu banyak sekali sisi <i>madharat</i> nya seperti masih mengandung unsur <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> . Walaupun mengandung <i>madharat</i> tetapi memiliki juga efek positif seperti transaksi aman dll. Indonesia sendiri	Hasil Penelitian karya Azhar Wijaya lebih memfokuskan mengenai dasar hukum aplikasi jual beli aset <i>Cryptocurrency</i> di aplikasi Tokocrypto yang dianalisis dengan hukum positif di Indonesia dan analisis empiris ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme jual beli aset <i>ETHEREUM</i> di aplikasi

¹¹ Alexander Dzulkarnaen, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Bitcoin", dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

			telah melarang adanya transaksi <i>ETHEREUM</i> pada Pernyataan Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom.	Tokocrypto.
6	Status Hukum transaksi jual beli Non Fungible Token (NFT) di hubungkan dengan Ijtima Ulama Komisi MUI tentang Fatwa Hukum Uang Crypto : Studi kasus Website Opensea.io	Mahmud, Syukran, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Mekanisme praktik jual beli cryptocurrency di platform Opensea.io masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan menggunakan cryptocurrency sebagai satu-satunya pembayaran seperti Ethereum, dimana mata uang crypto sendiri	Hasil penelitian dari saudara syukran mahmud lebih focus terhadap transaksi jual beli NFT yang dikaitkan dengan ijtima ulama Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap mekanisme jual beli aset <i>ETHEREUM</i> di aplikasi Tokocrypto.

			mengandung gharar, dharar dan qimah.	
7	Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse	Herdayani, Iswatun Hasanah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah virtual pada platform Metaverse telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, namun tidak dari segi unsur penyempurnanya, yaitu masih bersifat spekulasi jual beli tanah virtual pada Metaverse dibolehkan jika unsur fasad menjadi hilang. Adapun kripto yang digunakan memiliki underlying asset sehingga dapat dipersamakan	Hasil penelitian dari saudara Iswatun hasanah mengatakan bahwa jual beli metaverse dengan crypto masih mengandung spekulasi yang dapat dikatakan maisir sedangkan peneliti akan lebih focus dalam praktik jual beli Ethereum di aplikasi Tokocrypto.

			dengan barang.	
--	--	--	----------------	--

F. Kerangka Berpikir

Dewasa ini, teknologi mengalami perkembangan yang pesat membuat kemajuan di bidang ekonomi dengan adanya suatu mata uang digital baru yang menganut cara desentralisasi yaitu *Cryptocurrency*. Pada tahun 2009 *Cryptocurrency* pertama muncul yaitu *Bitcoin* yang dibuat oleh nama samaran Satoshi Nakamoto. Seiring dengan berkembangnya *cryptocurrency* bermunculan banyak *Crypto Asset* yang lain seperti *Ethereum*.

Dilansir dari Katadata.co.id bahwa *Ethereum* dibuat oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013 dan melakukan *Initial Coin Offering* pada Juni 2014 dengan valuasi sebesar 16 juta dollar.¹² Harga pada tahun 2016 *Ethereum* hanya seharga 12 Dollar Amerika dan pernah mencapai harga tertinggi pada tahun 2021 sebesar Empat Ribu Empat Ratus Dollar Amerika Atau Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

Seiring berkembangnya waktu maka *Cryptocurrency* ini pun sudah sampai ke Indonesia melalui aplikasi *exchange crypto*. Tokocrypto merupakan aplikasi exchange komoditas *Crypto Asset* yang menyediakan kemudahan bagi para penggunanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Oleh karena itu banyak lapisan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan transaksi jual beli komodi *asset crypto*.

Adapun mekanisme jual beli dalam aplikasi tokocrypto dimana *user* harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ada di Tokocrypto. Kemudian *user* harus mengisi saldo *wallet* terlebih dahulu agar nantinya dapat digunakan pada transaksi jual beli aset *crypto* dengan meng order kepada sistem Tokocrypto yang nantinya akan otomatis menyelesaikan transaksi kita sesuai dengan order harga yang kita beli begitupun hal ini terjadi saat kita melakukan transaksi penjualan.

¹² Ifitah Nurul Laily, "Apa Itu Ethereum? Memahami Sejarah, Cara Kerja Dan Komponennya," *Katadata.Co.Id*, Desember 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b170f652225/apa-itu-Ethereum-memahami-sejarah-cara-kerja-dan-komponennya>.

Rukun dalam akad jual-beli ada 4 yaitu adanya pembeli, penjual, objek dan juga *shighat akad*.¹³ Dengan adanya rukun tersebut memberikan pencerahan kepada peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

Dalam fiqh muamalah, segala bentuk atau jenis aktivitas transaksi yang dilakukan oleh manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam syariat Islam. Kaidah fikih muamalah dalam penelitian skripsi ini dalam meneliti tentang jual beli aset *Ethereum* di Tokocrypto adalah:

الصلى يف امعاملة الاءابحة الان يدل دليل على حترميها

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁴

Dalam kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya dibolehkan tetapi jika ada suatu dalil yang dapat mengharamkannya maka aktivitas muamalah tersebut tidak boleh dilakukan. Dalil atau hukum yang melarang aktivitas bermuamalah tersebut merupakan salah satu pencegahan agar kita terhindar dari *kemudharatan*, judi, penipuan, dan tentunya juga riba.

Namun dalam transaksi jual beli *Ethereum* terjadi unsur yang dapat menjadi tidak sah yang dilakukan karena wujud dari *Ethereum* nya tidak ada dan tidak memiliki *underlying asset* yang jelas. Oleh karena itu transaksi jual beli *Ethereum* ini dapat dikatakan memiliki unsur *gharar* didalamnya.

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi ekonomi yang dapat berupa ketidakpastian dalam jenis, kualitas, atau jumlah barang yang ditransaksikan, serta ketidakpastian dalam waktu, tempat, atau cara pembayaran yang disepakati yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.¹⁵

Dalam Al-Quran disebutkan juga mengenai *gharar* ini dalam surat An-Nisa

¹³ Hasanudin, Jaih Mubarak. "*Fiqh Muamalah Maliyah Akad JuAl-Beli*." Bandung: Simbiosis Rekatama Media (2017). hlm. 258.

¹⁴ A. Djazuli, "*Kaidah-Kaidah Fikih*", (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group 2019) hlm. 130.

¹⁵ Hasanudin, Jaih Mubarak. "*Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*." Bandung: Simbiosis Rekatama Media (2017) hlm. 195.

ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Maka berdasarkan hal diatas maka suatu transaksi jual beli dikatakan sah bila komoditi yang diperjual-belikan memenuhi unsur sahnya suatu akad seperti tidak adanya unsur *gharar*. Kemudian seiring perkembangan zaman, tentunya *cryptocurrency* ini mulai dilihat oleh para ulama di Indonesia sehingga MUI membuat *ijtima* Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang mengeluarkan suatu ketentuan mengenai *Cryptocurrency* yaitu dengan ketentuan bahwa *Cryptocurrency* haram hukumnya jika digunakan sebagai mata uang karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan tidak sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2011.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipakai oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang adalah penelitian terarah yang menyajikan gejala, fakta atau peristiwa dengan cara tertentu yaitu sistematis dan akurat, berkenaan dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.¹⁷ Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.¹⁸ Deskriptif analisis dalam penelitian ini nantinya akan memberikan deskripsi menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang

¹⁶ Nanang Solihin, (2014), “*Al-Quran Ku dengan Waqaf Ibtida Tajwid Blok Warna*”, (Jakarta: CV. Lautan Lestari).

¹⁷ S.Pd. Hardani M.Si.,dkk., “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 54.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke21 (Bandung : Alfabeta Cv, 2015), 89.

terjadi di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif, data kualitatif merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah, untuk menjelaskan realitas terkait pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang dihadapi.²⁰

Data kualitatif yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara dengan pihak terkait dan studi kepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Mekanisme Jual Beli di Aplikasi Tokocrypto
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *ETHEREUM* di Aplikasi Tokocrypto (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tokocrypto di Bandung).

3. Sumber Data

Sumber Data yang akan digunakan oleh peneliti dibagi menjadi 2 yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran dan pencacahan sendiri berupa angket, observasi, wawancara, dll. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari kantor, orang lain, profil, dll.²¹ Sumber data penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan data melalui wawancara dengan *Customer service* dari Tokocrypto yang selalu aktif 24 jam melalui *live chat website*. Kemudian mendapatkan data dari wawancara tidak langsung dengan pengguna dari Tokocrypto.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 248.

²¹ *Ibid.*, hlm. 247.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder yang akan digunakan sebagai informasi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Bisa berupa jurnal, majalah, surat kabar, buku bacaan, disertasi, artikel, media *online*, serta data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah usaha mendapatkan data terkait masalah yang sedang diteliti sebagai bahan untuk dianalisis.²² maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu cara menggali informasi terkait objek penelitian dengan cara pengamatan dan pencatatan.²³ Dengan metode observasi ini peneliti dapat mendalami berbagai informasi melalui pengamatan dan pencatatan mengenai transaksi jual beli *Ethereum* di aplikasi Tokocrypto.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik mendapatkan informasi mendalam terkait objek penelitian dengan cara percakapan satu arah.²⁴ Dengan metode wawancara ini peneliti dapat mendalami berbagai informasi melalui wawancara dengan *Customer service* Tokocrypto dan pengguna Tokocrypto mengenai mekanisme transaksi jual beli *Ethereum* di Tokocrypto.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mendapatkan suatu data terkait objek penelitian melalui pencatatan data yang sudah ada.²⁵ Metode dengan

²² Samsu S.Ag., M.Pd.I., Ph.D., "METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)" (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 96.

²³ Ibid., 97.

²⁴ Ibid., 96.

²⁵ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", hlm.149.

cara ini akan mendapat data valid seperti foto, data syarat ketentuan, dan grafik dalam aplikasi Tokocrypto.

5. Analisis Data

Analisis data adalah alur operasi menganalisis data secara sistematis dengan proses mennggali informasi lalu menyusun data yang didapat dari Observasi, wawancara, dan dokumetasi yang kemudian dibuat simpulan yang mudah dipahami banyak orang.²⁶ Dengan informasi data yang telah berhasil dikumpulkan, peneliti akan melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik jual beli Ethereum di aplikasi Tokocrypto..
- b. Melakukan seleksi terhadap seluruh data, yang terdiri dari data primer (wawancara) serta data sekunder yang sesuai dengan penelitian (buku, jurnal, internet, dan fatwa DSN-MUI).
- c. Hasil pemahaman dari data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori yang telah dipaparkan pada kerangka pemikiran.
- d. Menganalisis data merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab dalam permasalahan penelitian ini.
- e. Menyusun kesimpulan atas data-data yang telah dikaji berdasarkan ketentuan rumusan masalah dan ketentuan lain yang berlaku dalam penelitian ini

²⁶ Ibid., hlm. 162.